

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan yang akan dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak terutang pada satu tahun pajak. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP). Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan wajib pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar senilai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Untuk dapat menyajikan informasi yang dimaksud, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

Undang-Undang Perpajakan bermaksud mendorong semua wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan, karena dengan pembukuan tersebut System Self Assesment yang dianut perundang-undangan perpajakan nasional dapat terlaksana dengan lebih murni.

Namun disadari bahwa tidak semua wajib pajak mampu menyelenggarakan pembukuan, mengingat bahwa sebagian besar usahawan di Indonesia terdiri dari pengusaha kecil dan menengah. Selain itu terdapat sebagian wajib pajak yang tidak mengadakan pembukuan karena menganggap biaya untuk mengadakan pembukuan itu terlalu besar.

Dalam penjelasan pasal 14 Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh), dinyatakan bahwa semua wajib pajak badan dan Bentuk Usaha Tetap diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Sementara wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran tertentu, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, diaturlah suatu cara atau pedoman yang lebih sederhana yang disebut norma penghitungan.

Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Wujud norma penghitungan adalah suatu persentase tetap yang diterapkan pada peredaran bruto berdasarkan jenis usaha perusahaan atau jenis pekerjaan bebas dalam satu tahun pajak. Jadi norma penghitungan merupakan suatu cara untuk menghitung penghasilan kena pajak yang menyimpang dari keadaan biasanya, karena tidak adanya dasar penghitungan

lain yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap. Maksud norma penghitungan selain untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak, juga sekaligus untuk mencegah timbulnya tindakan sewenang-wenang dari administrasi perpajakan dengan cara menaksir besarnya penghasilan yang kurang berdasar.

Dari hasil pengamatan dan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, diperoleh data bahwa dari 26.805 Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan, sebanyak 6.204 (atau sekitar 23,1%) menghitung Penghasilan Kena Pajaknya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian penerapan akuntansi fiskal untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam menghitung penghasilan kena pajak yang berjudul : “Analisis Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Antara Metode Pembukuan dengan Norma Penghitungan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis membuat perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Apakah penghitungan penghasilan neto berdasarkan metode pembukuan lebih besar dibandingkan dengan metode norma ? .

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan penghasilan kena pajak dengan metode pembukuan dibandingkan dengan metode norma.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bagi Penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.
2. Bagi KPP Pratama Medan Timur sebagai masukan yang berguna dalam menggali potensi perpajakan Wajib Pajak orang pribadi dan bagi kalangan Wajib Pajak orang pribadi sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung penghasilan neto dan PPh terutang pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
3. Bagi kalangan akademisi dapat dijadikan bahan penyusunan penelitian yang serupa dan lebih mendalam